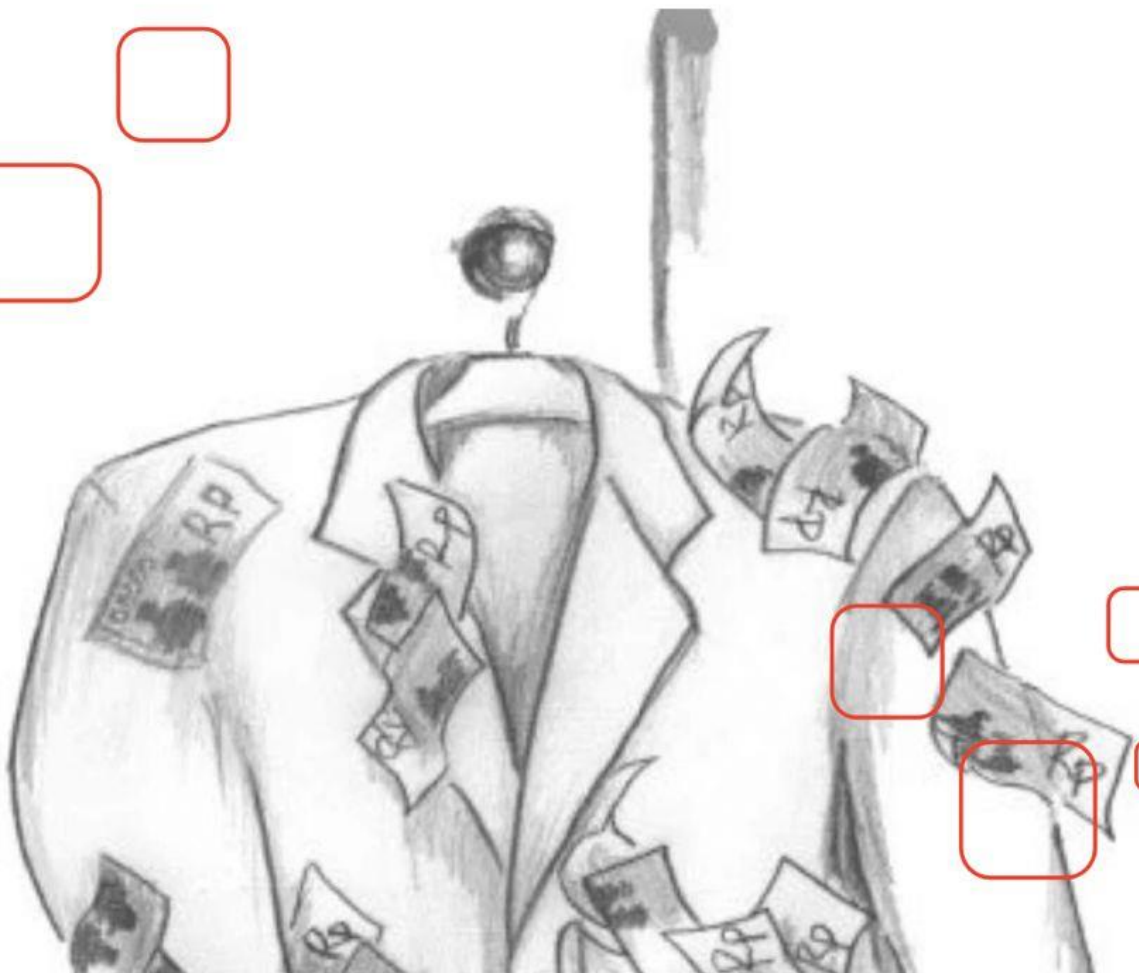


KOMERSIALISASI PENDIDIKAN, PELANGGARAN HAM EKOSOB, DAN MASA DEPAN PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA

Pernyataan Para Sahabat Pengadilan (Amici Curiae) Uji Materiil Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2024.

Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA)



Komersialisasi Pendidikan, Pelanggaran HAM EKOSOB, dan Masa Depan Pendidikan Tinggi Indonesia

Pernyataan Para Sahabat Pengadilan (Amici Curiae)

*Uji Materiil Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2024.
Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA)*

I. Pengantar: Mengapa Amici Curiae

Amicus curiae adalah sumber hukum materiil yang memudahkan hakim dalam menggali nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Meskipun berada di luar sistem peradilan, namun tradisi peradilan ini pada abad ke -9 diterapkan khususnya di pengadilan tingkat banding atau kasus-kasus yang penting, kemudian pada abad ke -17 dan 18, partisipasi dalam amicus curiae secara luas tercatat dalam *All England Report*.¹

Amicus Curiae sering dipraktekkan dalam tingkatan kasasi karena ranah ini merupakan ranah *judex juris* bukan *judex factie*. Dalam tradisi *judex juris* hakim diharapkan tidak hanya mempertimbangkan pasal-pasal saja, tetapi hakim harus mampu menafsirkan pasal-pasal tersebut dengan kontek sosial, budaya, ekonomi dan politik dalam perkara yang ia tangani. Ini semua dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan keadilan yang substantif, ketika keadilan substantif diterapkan maka fungsi pengadilan telah berjalan dengan sempurna, karena tidak ada permasalahan yang muncul akibat putusan yang hakim keluarkan. Begitulah esensi peradilan, diciptakan untuk menyelesaikan permasalahan, bukan malah membuat permasalahan baru. Di Indonesia beberapa kasus yang menggunakan Amici Curiae adalah Kasus Prita Mulyasari, Kasus Baiq Nuril.

Penggalian nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat merupakan kewajiban para hakim sebagai bahan untuk draf putusan, hal itu juga amanat dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Kami, merupakan akademisi yang tergabung dalam Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA), Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) adalah koalisi nasional peneliti dan mahasiswa yang peduli terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan akademik. KIKA diinisiasi pada 6

¹ Pia Ardyagarini. *Analisis Hukum terhadap Pendapat Amicus Curiae Pada Pembuktian Tindak Pidana Penghinaan*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. Tahun 2014, hlm 56-57, dalam HRLS, SEPAHAM, dkk. **Amicus Curiae Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018**, 18 Februari 2019 hal.2-3.

Desember 2017 dan menjadi organisasi terkonsolidasi pada tahun 2018. Organisasi ini bertemu setiap tahun untuk membahas perkembangan kebebasan akademik di Indonesia. Saat ini KIKA memiliki sembilan satgas khusus yang masing-masing menangani (1) anti kekerasan seksual di kampus; (2) integritas dan budaya akademik; (3) kebebasan berekspresi; (4) pergerakan mahasiswa dan jurnalisme mahasiswa; (5) orientasi kebijakan pendidikan tinggi; (6) gerakan anti korupsi dan anti oligarki; (7) isu agraria dan lingkungan; (8) serikat dosen; dan (9) gerakan masyarakat sipil dan bantuan hukum. KIKA memiliki lima cabang otonom di tingkat daerah, seperti: Papua, Bali, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Lampung, serta KIKA Chapter persiapan di Mataram NTB, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

KIKA memiliki rekam jejak yang jelas dalam advokasi berkaitan dengan berbagai isu seputar kebebasan akademik termasuk isu komersialisasi pendidikan, seperti:

bahkan KIKA bersama Scholar at Risk (SAR) telah mengirimkan kajian bersama yang dikirimkan pada 4th Cycle Universal Periodic Review (UPR) dari Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2023, yang mengangkat isu perlindungan kebebasan akademik dan berbagai isu aktual di Indonesia.

II. Hak Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia

7. Hak atas pendidikan merupakan amanah dari DUHAM 1948, pada Pasal 26 yang berbunyi:

Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and further the activities of the United Nations for the maintenance of peace

8. Di dalam pengertian Pasal 26 DUHAM 1948 memberikan penjelasan bahwa hak atas pendidikan dianggap menjadi bagian penting yang diatur di dalam mekanisme hukum dan HAM internasional, karena hak atas pendidikan merupakan satu diantara beberapa hak yang berupaya untuk memberikan derajat kehormatan yang ada didalam diri manusia secara inheren, pembangunan individu untuk memperbaiki nasib dan kesejahteraannya, memperkuat penghormatan terhadap HAM dan kebebasan individu, serta berupaya agar setiap individu dapat memahami arti pertemanan dan toleransi ditengah kehidupan sosial.²

² UNICEF, *A Human Right-Based Approach to Education for All: a Framework for the Realization of Children Right to Education and Right Within Education*, United Nation Children's Fund, New York, h.7.

9. Menurut Klaus Dieter Beiter, dimasukkannya hak tentang pendidikan tersebut pada regulasi hukum internasional adalah untuk memastikan seluruh individu menikmati akses terhadap pendidikan tanpa terkecuali, hal ini juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia, serta kepentingan dari negara untuk pembangunan SDM. Maka dari itu, hak atas pendidikan menjadi tanggung jawab negara yang merupakan amanah dari hukum internasional untuk memenuhi, apabila negara lalai atau bahkan tidak memenuhi hak atas pendidikan, maka bagi Beiter, negara sengaja melanggar hukum internasional yang *notabene* berlaku secara universal.³
10. Mike Cole berpendapat bahwa hak atas pendidikan mengandung makna bahwa setiap manusia berhak menikmati hak tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, derajat kecacatan, taraf kesejahteraan ekonomi, bahkan sampai pada pandangan politik, semua hal tersebut tidak bisa menjadi hambatan-hambatan bagi tidak terpenuhinya hak atas pendidikan bagi warga negara dan terdiskriminasi.⁴ Alasan-alasan tersebut harus dihilangkan agar menciptakan keadilan dalam pemenuhan hak atas pendidikan secara konstitusional.
11. Hak atas pendidikan merupakan hak yang sentral bagi suatu negara untuk melindungi, alasannya bahwa untuk menjadikan masyarakat menjadi individu yang bermartabat, sejahtera, dan berguna untuk pembangunan makro suatu negara lebih maju, maka seluruh masyarakat tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi berhak menikmati akses terhadap pendidikan. Hal tersebut dituangkan didalam konstitusi, perundang-undangan, kebijakan, serta praktik-praktik dalam kehidupan keseharian, sehingga untuk mewujudkan negara yang sejahtera, adil, dan makmur maka upaya prioritas untuk membenahinya adalah melalui pemenuhan hak atas pendidikan.
12. Keterkaitan hak atas pendidikan sebagai HAM, mengandung makna filosofis dan historis yang melatarbelakangi. Menurut Douglas Ray dan Norma Bernstein Tarrow, secara historis bahwa dimulainya secara hukum internasional mengenai penghormatan HAM adalah pasca Perang Dunia II, dimana dari peristiwa tersebut masyarakat internasional sadar bahwa penghormatan terhadap hak individu untuk menentukan nasibnya sendiri secara merdeka, berkeadilan dan tanpa diskriminasi menjadi perhatian utama.⁵
13. Perlunya melakukan identifikasi hak atas pendidikan sebagai salah satu bagian dari hak-hak EKOSOB berangkat dari hak atas pendidikan dapat dikategorikan sebagai upaya

³ Klaus Dieter Beiter, *Op. Cit*, h. 2.

⁴ Mike Cole, *Education, Equality and Human Right: Issues of Gender, Race, Sexuality, Disability and Social Class*, Routledge, Oxfordshire, 2006, h.1-2.

⁵ Norma Bernstein Tarrow, *et.al, Human Rights and Education*, Pergamon Press, Oxfordshire, 1987, h. 8.

pemberdayaan bagi masyarakat yang bermartabat, artinya disini bahwa untuk menentukan kemajuan suatu negara dapat dilihat dari bagaimana hak atas pendidikan ini betul-betul menjadi perhatian pemerintah dari negara tersebut untuk pemenuhan hak-hak atas pendidikan tersebut.⁶

14. Didalam Komentar Umum ke-13 Kovenan EKOSOB menyatakan bahwa alasan utama mengapa hak atas pendidikan sebagai salah satu bagian dari hak EKOSOB karena pendidikan merupakan salah satu instrumen untuk merealisasikan kesejahteraan masyarakat. Karena, melalui pendidikan menjadi sarana utama bagi orang dewasa dan anak-anak yang secara ekonomi dan sosial dimarjinalkan mampu mengangkat diri sendiri keluar dari kemiskinan dan memperoleh cara untuk turut terlibat dalam pembangunan negaranya.⁷
15. Selain itu, peranan penting untuk memberdayakan perempuan, melindungi anak-anak dari eksploitasi kerja dan seksual yang berbahaya, mempromosikan HAM dan demokrasi, melindungi lingkungan hidup, dan mengendalikan pertumbuhan populasi. Pendidikan semakin dikenali sebagai salah satu investasi finansial yang paling baik dan tersedia bagi negara, walau makna pendidikan tidak sekadar praktis dan instrumental. Pikiran yang cerdas, aktif, dan mampu untuk tidak terkekang dan merdeka merupakan salah satu penanda terpenuhinya HAM yang dimiliki oleh individu tersebut.⁸
16. Berkaitan dengan batasan pemenuhan hak atas pendidikan, apabila menggunakan pendekatan yang digunakan oleh Katarina Tomasevski yang merupakan pelapor khusus Komisi EKOSOB PBB, mempunyai konsep untuk mengukur pemenuhan hak-hak EKOSOB, yaitu 4-A dimana hal tersebut juga dituangkan dalam Komentar Umum 13 Kovenan EKOSOB ada beberapa poin dimana negara pihak wajib melaksanakannya, yaitu: ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*accessibility*), keterterimaan (*acceptability*), kesesuaian (*adaptability*). Ketersediaan (*availability*), berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemenuhan hak-hak EKOSOB beserta berbagai macam sumber daya (*resources*) yang ada juga berkenaan dengan adanya program yang mendukung hal tersebut, namun demikian bergantung kepada kapasitas taraf pembangunan negara masing-masing.⁹

⁶ Joel Spring, *The Universal Right to Education; Justification, Definition, and Guidelines*, Lawrence Erlbaum Associates, inc., London, h. 28-29.

⁷ Komnas HAM RI, *Komentar Umum Kovenan Internasional (Terjemahan Dalam Bahasa Indonesia)*, Komnas HAM, Jakarta, 2009, h.155.

⁸*Ibid*

⁹ Mimin Rukmini, *et.al, Pengantar Memahami Hak EKOSOB*, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATIRO), Jakarta, 2006, h.29-34, juga bisa dilihat di Komnas HAM, *Ibid*.

Aspek	Masalah Pokok	Contoh yang Baik
Ketersediaan	1. Keseimbangan antara alokasi anggaran dan kewajiban HAM 2. Kecerahan antara penyediaan hak-hak EKOSOB dan masyarakat sasarannya (misal: penyediaan pendidikan formal, swasta, dan dari luar sekolah beserta anak-anak usia sekolahnya) 3. Sumber daya manusia dalam pemenuhan hak-hak EKOSOB (misal: profesi pengajaran bagaimana dapat terstandart)	1. Alokasi anggaran didasarkan pada perkiraan biaya pendidikan berkualitas untuk semua kewajiban ditambah dengan perbaikan HAM dan minimalis pelanggaran. 2. Mengidentifikasi hambatan dan ukuran untuk mengatasinya. 3. Pengamatan HAM dan standar hukum tenaga kerja untuk guru (SOP model guru ideal dalam pembelajaran)
Keterjangkauan	4. Pemantauan anak-anak di luar sekolah secara terus menerus dan mengidentifikasi mengapa tidak dapat menikmati hak atas pendidikan. 5. Mengidentifikasi semua hambatan menamatkan pendidikan wajib bagi anak-anak	4. Ukuran-ukuran yang menjamin anak-anak di luar jangkauan dapat masuk sekolah, atau menyediakan pendidikan di tempat mereka berada. 5. Strategi menyeluruh untuk penghilangan semua hambatan (secara hukum, administrasi, keuangan, dsb)
Kebersesuaian	6. Menentukan spesifikasi dari standar kualitas 7. Pengajaran berdasarkan HAM 8. Penghilangan semua hambatan dalam belajar	6. Pengawasan semua lembaga pendidikan untuk menjamin penyesuaian dengan standar kualitas 7. Pengawasan HAM dalam hal materi kurikulum, buku teks, metode pengajaran, disiplin, dsb. 8. Penyesuaian bahasa, agama, tempat asal/lahir, kecacatan, keluarga, lingkungan, kesehatan,dsb.
Keberterimaan	9. Penyesuaian hak-hak semua umur 10. Membentuk pendidikan untuk menegakkan semua standar-standar HAM	9. Pendekatan hak-hak kepada semua aspek HAM disesuaikan dengan usia (pendidikan, kerja, kawin, dsb) 10. Penilaian dampak HAM (pengangguran lulusan sekolah, tidak masuk jangkauan sosial dan ekonomi, kesamaan gender, pencegahan konflik,dsb)

17.

III. UKT, Komersialisasi Pendidikan Tinggi, dan Perlindungan Hak Atas Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia

1. Didalam mekanisme hukum nasional, pengaturan mengenai hak pendidikan juga termasuk didalam UUD 1945 yang bertujuan untuk pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat Indonesia, norma mengenai hak pendidikan tertera pada Pasal 28C ayat (1) serta Pasal 31 ayat (1) – ayat (4) dan diturunkan pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Dalam norma hukum nasional tersebut dapat dilihat, bahwa betapa besar komitmen Indonesia dalam pemenuhan hak atas pendidikan yang menjadi instrumen dalam mensejahterahkan dan kewajiban untuk mengenyam pendidikan dasar, serta penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang mencetak karakter seluruh masyarakat Indonesia.
2. Komitmen besar Indonesia dalam merubah kondisi pendidikan di Indonesia ada pada Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, dimana negara mengalokasikan anggaran didalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sekurang-kurangnya dua puluh persen (20 %), prosentase yang besar tersebut seyogianya dapat membuat pemenuhan hak atas pendidikan di Indonesia semakin lebih mudah. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah berkenaan dengan alokasi dana tersebut agar dapat tepat sasaran.
3. Bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi (UU Dikti) dikarenakan adanya amanat yang mulia dari konstitusi Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 sebagai *the living constitution* untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Bahwa alasan lainnya atas lahirnya UU Dikti termuat pada poin alasan menimbang huruf d yaitu “untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, diperlukan penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan”, sehingga alasan menimbang ini menekankan perlunya keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi
5. Pasal 88 Ayat (3) dan Ayat (4) UU Dikti sudah secara tegas memberikan batasan mengenai besaran biaya yang harus ditanggung mahasiswa, sebagai berikut :

(3) Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa.

*(4) Biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.***

6. Disisi lain, pada faktanya, terdapat berbagai macam polemic dalam pengaturan terkait dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibebankan kepada mahasiswa, padahal akses pendidikan tinggi termasuk dalam hal pembiayaan pendidikan murah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam spektrum hak atas pendidikan sebagai HAM serta hak konstitusional warga negara, dalam menerima akses dan pelayanan akademik yang baik.
7. Dasar hukum UKT ialah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
8. Tarif UKT dibagi berdasarkan kelompok-kelompok UKT. Pada Pasal 6 Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024, diatur bahwa:

- (1) *Tarif UKT bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana paling sedikit terbagi dalam 2 (dua) kelompok tarif UKT;*
- (2) *Kelompok tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kelompok I, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan b. kelompok II, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).*
- (3) *Pemimpin PTN wajib menetapkan Tarif UKT kelompok I dan kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
- (4) *Pemimpin PTN dapat menetapkan kelompok selain kelompok tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan nilai nominal tertentu paling tinggi sama dengan besaran BKT yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi.*

7. Di samping Kelompok UKT I dan II sebagaimana disebutkan Pasal 6 ayat (4) Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024, PTN menerapkan UKT dalam Kelompok III, IV, V dan seterusnya sesuai kewenangan PTN. Sebagai gambaran atas penerapan kelompok-kelompok UKT selain Kelompok I dan II, di Prodi Manajemen Sumberdaya Perairan Universitas Riau terdapat 12 (dua belas) kelompok UKT, yang besaran tarifnya masing-masing pada tahun 2024 ini adalah:

- a. Rp500.000 (UKT Golongan 1)
- b. Rp1.000.000 (UKT Golongan 2)
- c. Rp2.200.000 (UKT Golongan 3)
- d. Rp3.500.000 (UKT Golongan 4)
- e. Rp4.800.000 (UKT Golongan 5)
- f. Rp6.100.000 (UKT Golongan 6)
- g. Rp7.400.000 (UKT Golongan 7),
- h. Rp8.700.000 (UKT Golongan 8).
- i. Rp10.000.000 (UKT Golongan 9).

- j. Rp11.300.000 (UKT Golongan 10).
 - k. Rp12.600.000 (UKT Golongan 11).
 - l. Rp13.900.000 (UKT Golongan 12).
8. Dalam Permendikbudristek No.2 tahun 2023 tidak mengatur detail mengenai pengenaan kelompok UKT pada mahasiswa. Tarif UKT Mahasiswa dikenakan kelompok UKT tertentu, berdasarkan tata cara yang ditetapkan masing-masing PTN. Pada Pasal 16 Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 disebutkan: *“Tata cara pengenaan tarif UKT untuk setiap Program Studi pada program pendidikan tinggi ditetapkan oleh Pimpinan PTN.”*
 9. Tarif UKT, didasarkan pada penghitungan Biaya Kuliah Tunggal (BKT). Dalam Pasal 1 angka 4 Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024, disebutkan: *“Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran Mahasiswa pada Program Studi di PTN.”* Lalu pada Pasal 5 ayat (3) Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 menyatakan: *“BKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dasar penetapan tarif UKT yang dilakukan oleh pemimpin PTN untuk setiap Program Studi pada setiap program pendidikan tinggi.”*
 10. Pengaturan perihal UKT dan BKT di Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 telah mengalami perubahan dari pengaturan awalnya di Permendikbud No. 55 Tahun 2013. Awalnya, BKT merupakan dasar penetapan biaya yang dibebankan bukan saja kepada mahasiswa, tapi juga kepada Pemerintah. Meski UKT didasarkan pada BKT, tapi awalnya UKT hanya untuk menanggung sebagian BKT dan bukan seluruhnya, karena sebagiannya lagi ditanggung oleh Pemerintah.
 11. Hal yang tidak kalah memprihatinkan juga berkaitan dengan kebijakan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), gelombang proters itu seperti di Universitas Riau (Unri), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Universitas Sumatera Utara (USU), hingga Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Kampus sejatinya perlu membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan stakeholder terkait, sebagai jalan keluar dari permasalahan tersebut.
 12. Dalam kenaikan UKT, seharusnya pimpinan perguruan tinggi, apalagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) mengajak dialog mahasiswa, mengajak dialog stakeholder melalui majelis wali amanah misalnya, atau sarana-sarana yang lain, untuk mendengar aspirasi dan perkembangan kebijakan dari dosen kepada Mahasiswa. Problematika transparansi dan akuntabilitas, apalagi disertai dengan upaya kriminalitas menjadi problem serius situasi pendidikan tinggi di Indonesia.
 13. Apalagi kajian KPK telah menemukan fakta bahwa alokasi dana dari 20 persen anggaran untuk Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi pada APBN. Belakangan nilainya

dipangkas menjadi 15 persen. “Kita lihat, berapa sih (anggaran) yang (disalurkan) ke mahasiswa PTN? Ternyata cuma Rp 7 triliun. Sementara, Rp 32 triliun ada di perguruan tinggi yang diselenggarakan kementerian/lembaga, Problem tidak transparannya penggunaan anggaran menjadi masalah serius berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas yang kemudian berdampak kepada kenaikan UKT yang semakin tidak terjangkau oleh mahasiswa.¹⁰

IV. Rekomendasi Bagi Majelis Hakim yang Menguji Materiil

Berdasarkan fakta hukum yang ada serta pertimbangan yang telah dipaparkan oleh tim penyusun *Amici Curiae*, maka sekiranya kami meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menguji materiil dari regulasi terkait untuk mempertimbangkan:

1. Membatalkan Permendikbud Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi karena bertentangan dengan perlindungan hak atas pendidikan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, dan Hak Konstitusional yang dijamin dalam pengaturan hukum HAM internasional dan UUD 1945
2. Kemendikbud sebagai otoritas tertinggi wajib bertanggungjawab atas segala problematika komersialisasi dengan turut mendukung perubahan Permendikbudristek No.2 tahun 2024 agar sejalan dengan prinsip hukum HAM dan perlindungan konstitusional
3. Menyatakan Permendikbudristek No.2 tahun 2024 bertentangan dengan Kovenan EKOSOB, UUD 1945, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;
4. Meminta semua pihak untuk mengarusutamakan prinsip perlindungan dan akses pendidikan yang baik dan setara serta berparadigma HAM dalam memberikan jaminan, perlindungan, dan pengakuan bagi hak-hak dasar terkait pendidikan tinggi

¹⁰ https://nasional.kompas.com/read/2024/06/12/06314131/kpk-ungkap-anggaran-pendidikan-lebih-banyak-mengalir-ke-kampus-milik#google_vignette

19 Agustus 2024

Bogor/ Surabaya/ Semarang/ Malang/ Jakarta/ Melbourne/ Samarinda/ Solo

Mewakili Pemohon Amici

Koordinator KIKA

Satria Unggul Wicaksana Prakasa

E-mail: kebebasanakademik@gmail.com

Website: <http://kika.or.id>